

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rahmat-Nya jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan tugas-tugas selama Tahun 2020 secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan serta banyak menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan.

Kegiatan yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 diperoleh berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari pelaksana Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun berdasarkan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas/pihak swasta.

Pelaksanaan tugas-tugas selama Tahun 2020 telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang Kami miliki namun demikian tentunya tetap masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ini merupakan bahan Kami kedepan agar lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diucapkan terima kasih.

Muara Sabak, Januari 2021

KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TANJUNGPINANG

Drs. ADIL P. ARIFONANG
Pembina Jabatan Mada / IV.c
NIP. 19680831 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR GAMBAR	lii
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Visi Dan Misi	15
C. Tujuan dan Sasaran Kinerja	16
D. Program/Kegiatan	18
E. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Perbandingan Target Dan Realisasi	23
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	25
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
D. Analisis Program/Kegiatan	27
E. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data pegawai menurut jenjang pendidikan	9
Tabel 1.2 Data pegawai menurut golongan/ruang	12
Tabel 2.1 Perjanjian kinerja	22
Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi	24
Tabel 3.3 Realisasi belanja tidak langsung	34
Tabel 3.4 Realisasi belanja langsung	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur difungsikan sejak berlaku Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 dimana bidang tugasnya meliputi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertamanan dan Kebersihan. Kewenangan menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjuang untuk mendorong dan memberdayakan daerah dan masyarakat dalam menggali dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan daerah maka organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijalankan dengan prinsip penerapan tugas yang baik dan optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat di era globalisasi yang didukung aparatur yang bersih dan profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang teknis Perumahan dan Permukiman.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - c. Membina terhadap Unit pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang dalam Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- d. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/8/1999 sebagaimana telah diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
3. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun LAKIP tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan good governance,


C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Pengawasan Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Membina terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dinas dan cabang dalam Lingkung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi di bawah ini:



- a. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- c. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung;
- h. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
- i. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya;
- j. pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak;
- k. pelaksanaan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin;
- l. pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman;
- m. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;
- n. pelaksanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; dan
- o. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman.

2. Kabid Pertamanan dan Penerangan jalan

Tugas dan Fungsi :

- a. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman;

- b. pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman; dan
- d. pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.
- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- g. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU kawasan Permukiman serta Layanan registrasi dan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

- a. Penyiapan absen pegawai;
- b. Pembuatan laporan rekap absen pegawai;
- c. Pengurusan kenaikan pangkat pegawai;
- d. Pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. Pembuatan surat perintah tugas seagai pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Penyiapan dan pembuatan surat cuti, surat izin belajar/ izin pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan untuk mutasi, promosi, penerimaan, dan pensiun pegawai;
- h. Penyiapan bahan bagi pengurusan kartu istri, kartu suami, tabungan pensiun, dan surat keterangan lain di bidang kepegawaian;

- i. Pengkoordinasian dengan masing-masing seksi dalam pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
- j. Penyiapan dan penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Pengelolaan dan memproses surat masuk sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- l. Penghimpunan arsip atau pengelolaan kearsipan sebagai dokumentasi kantor;

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan keuangan kantor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata usaha rumah tangga kantor;
- c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan;

E. Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2019 sebanyak 39 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebanyak 37 orang, maka secara total terjadi penambahan jumlah pegawai sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.2

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
----	------------	--------	--------	--------

		CPNS	CPNS	CPNS	PNS	PNS	PNS	2020	2019	2018
		2020	2019	2018	2020	2019	2018			
1	SLTP	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	SLTA	0	0	0	16	15	15	16	15	15
3	D3	0	0	0	6	7	7	6	7	7
4	S1	3	0	0	12	15	13	15	15	13
5	S2	0	0	0	1	1	1	1	1	1
JUMLAH		3	0	0	36	39	37	39	39	37

Berdasarkan Tabel 1.1 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2020 sebanyak 2,56, pada tahun 2019 sebanyak 2,56, tahun 2018 sebanyak 2,70. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Tahun 2020 sebanyak 41,03, tahun 2019 sebanyak 38,46 berbanding dengan tahun 2018 sebanyak 40,54%, Diploma III (D3) tahun 2020 15,38, tahun 2019 17,95, tahun 2018 sebanyak 18,92%. Sarjana Strata I (S1) tahun 2020 38,46, tahun 2019 38,46, tahun 2018 sebanyak 35,13%, Sarjana Strata II (S2) tahun 2020 2,56, tahun 2019 2,56, tahun 2018 sebanyak 2,70%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh SLTA

Tabel 1.2 Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020

STATUS KEPEGAWAIAN										20	20	20	
										20	19	18	
N O	GOLO NGAN	CP	CP	CP	P	P	P	JUM	JUM	JUM	%	%	%
		NS	NS	NS	S	S	S	LAH	LAH	LAH			
		202	201	201	20	20	20	2020	2019	2018			
		0	9	8	20	19	18						
1	Golong an I	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2,5	2,7
												6	0

2	Golongan II	0	0	0	14	17	17	14	17	17	35,90	43,59	45,95
3	Golongan III	3	0	0	18	18	16	21	18	16	53,85	46,15	43,24
4	Golongan IV	0	0	0	4	3	3	4	3	3	10,26	7,69	8,11
JUMLAH		3	0	0	36	39	37	39	39	37	100	100	100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I tahun 2020 sebanyak 0, tahun 2019 sebanyak 2,56 sedangkan tahun 2018 sebanyak 2,70%, Golongan II tahun 2020 sebanyak 35,90, tahun 2019 sebanyak 43,59 sedangkan tahun 2018 sebanyak 45,94%. Golongan III tahun 2020 sebanyak 53,85, tahun 2019 sebanyak 46,15 sedangkan tahun 2018 sebanyak 43,24%. Golongan IV tahun 2020 sebanyak 10,26, tahun 2019 sebanyak 7,69 sedangkan tahun 2018 sebanyak 8,11%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor/teknis

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2020 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja ke deputian, serta langkah langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah.

B. Visi dan Misi

A. Pernyataan Visi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh

jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang

Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, pada poin ke satu (*Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan*). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) Berdasarkan Tata Ruang, Sanitasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Masyarakat *

B. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan misi sebagai berikut:

1. Tercapainya Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan
2. Tercapainya Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih
3. Tercapainya Penataan pembangunan perumahan yang layak huni
4. Menyiapkan, menata kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perbaikan. perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Penjabaran visi misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program dan kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategis untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Singkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Menyediakan bahan pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Tersusunnya kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun
8. Meberikan arah kebijakan terhadap kebijakan keuangan Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, strategi pembangunan dan program-program pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan

9. Sebagai bahan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2016-2021

D. Program/Kegiatan

Sejalan dengan kebijakan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2019 ada 12 Program dan 32 Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan
- ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✓ Penyediaan alat tulis kantor
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- ✓ Penyediaan bahan makan dan minum
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- ✓ Penataan file kepegawaian
- ✓ Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- ✓ Pembangunan gedung kantor
- ✓ Pengadaan Perlegkapan gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- ✓ Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur**
 - ✓ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan**
 - ✓ Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - ✓ Penyusunan Rencana Kerja (renja)
 - ✓ Evaluasi Rencana Kerja
- g. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
 - ✓ Pembangunan sumur-sumur air tanah
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
 - ✓ Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - ✓ Operasional UPTD Sistim Penyediaan Air Minum
- i. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh**
 - ✓ Percepatan sanitasi permukiman di Daerah
- j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**
 - ✓ Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 - ✓ Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**
 - ✓ Penataan, pemeliharaan dan pengawasan Hutan Kota
 - ✓ Penyediaan Sarana Prasarana Pertamanan
- l. Program Penerangan Lampu Kota**

- ✓ Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman

a. Sasaran Program

Sasaran program menunjukkan berfungsinya output pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat. Output pengawasan berupa rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan oleh K/L/P/K akan memberikan hasil berupa perbaikan atas pengelolaan program strategis/program prioritas nasional. Dinas perumahan dan kawasan permukiman menetapkan sasaran program sebagai berikut:

1. Tersedianya pengelolaan air baku
2. Tersedianya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Meningkatnya pengelolaan air bersih
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan
5. Peningkatan penataan lingkungan pemukiman
6. Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
7. Tersedianya penerangan lampu kota

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih
2. Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak
3. Persentase pengurangan permukiman kumuh

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman	1 Persentase pengurangan kawasan kumuh	5,12%
		2 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	77,00%
		3 Persentase sanitasi layak	67,00%
		4 Persentase jalan lingkungan kondisi baik	40,59%
		5 Persentase Titik taman yang terbangun	88%
3	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	6 Skor IKM	60%
		7 Nilai AKIP	70%
		8 Laporan Keuangan	sesuai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam tahun 2020 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan..

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Adapun hasil Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2020 tersebut disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Outcome

Sasaran outcome	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi		capaian
			2020	2019	
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air	Persentase Cakupan rumah tangga dengan	28,09%	5,91%	68,74%	21,05%

bersih	layanan air bersih				
Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,12%	4,12%	6,16%	80,46%
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	67%	10,12%	7,22%	15,10%

Pagu Anggaran Tahun 2020 : Rp. 40.079.883.786,63,-

Penyerapan Anggaran Tahun 2020 : Rp. 38.922.927.810,-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangung Jabung Timur terdiri Sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Presentase (%), bahwa terealisasi dengan cukup baik dengan indikator kinerja yang target kinerjanya telah mencapai 99,30 % dari 3 Sasaran.

B. Analisis capaian Kinerja

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangung Jabung Timur memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnyaditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2

Standar Dan Kategori Pengukuran Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	Lebih dari 80 %	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3.	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektifitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh stuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indicator kinerja dan penetapan cpaian indicator kinerja yang dituangkan dalam formulir PK, dilanjutkan dengan menggunakan formulir EK 1, EK 2 dan EK 3, sedangkan indicator kinerja dapat meliputi input, output, outcome.

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	28,09%	5,91%	21,05%

Berdasarkan tabel standard kategori pengukuran kinerja, bahwa tahun 2020 persentase capaian kinerja untuk indicator diatas sebesar 21,05 dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 28,09 telah terealisasi sebesar 5,91 atau dari jumlah 54.785 rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya 3.240 yang mendapatkan pelayanan air bersih.

Pencapaian indikator tersebut belum maksimal dikarenakan terkendala terjadinya pengurangan alokasi anggaran khususnya kegiatan fisik pada program Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang mengalami refocusing anggaran hampir 50% dari alokasi APBD murni 2021 akibat pandemi Covid 19 sehingga mengakibatkan turunnya volume penanganan pelayanan air bersih di tahun 2020. Untuk lebih rinci dapat disampaikan hasil capaian kinerja untuk kegiatan pelayanan air bersih sebagai berikut :

- o Tahun 2020 pelayanan air bersih kabupaten sebanyak 3.240 sambungan rumah dengan melaksanakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih ditahun 2020

2. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk	5,12%	4,12%	80,46%

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2020 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 80,46% dengan kategori sangat berhasil. Tahun 2020 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas sudah memenuhi dari target sebesar 5,12% telah terealisasi sebesar 4,12% dimana dari jumlah luas kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 132,52 Ha terdapat 5,46 Ha yang sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk lebih rinci dapat disampaikan hasil capaian kinerja untuk kegiatan tahun 2020 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan telah melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 273 rumah swadaya,

- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di	67%	10,12%	15,10%

perkotaan dan pedesaan			
------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2020 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 15,10% dengan kurang. Tahun 2020 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas belum memenuhi dari target sebesar 67% telah terealisasi sebesar 10,12%

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saling kerjasama sehingga rencana strategis dan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

D. Analisis Program/Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

- a. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, Pelaksanaan kegiatan yaitu :
Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan jembatan beton atau jerambah di wilayah Kabupaten tanjung Jabung Timur, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.
- b. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pelaksanaan kegiatan yaitu :
Melaksanakan kegiatan penunjang/ pendampingan BPS, dengan realisasi fisik kegiatan 95,65%

5. Program Pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan meliputi : belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan meliputi : belanja rekening telepon, belanja rekening listrik, belanja pembuatan website. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 75,22%

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan meliputi : Honorarium panitia pelaksan kegiatan, belanja lembur Dinas perumahan dan kawasan permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 82,95%.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan meliputi : Belanja bahan pembersih dan alat pembersih, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

e. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan meliputi : Belanja alat-alat tulis kantor, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 98,90%.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan meliputi : Belanja cetak blanko bon BBM, cetak blanko nmakean petugas, cetak kop bupati, cetak kop sekda, cetak kop dinas, cetak kop Bupati, cetak amplop kop Sekda, cetak amplop kop dinas, cetak map kop dinas dan pengadaan/ fotocopy, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 99,71%.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan meliputi : Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, kabel dan taspen), dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan meliputi : Belanja surat kabar, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 98,20%.

i. Penyediaan bahan makan dan minum

Kegiatan meliputi : makan dan minum tamu, makan dan minum rapat, makan dan minum petugas, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 98,20%.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan meliputi : Perjalanan dinas luar daerah, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 0%.

k. Penataan file kepegawaian

Kegiatan meliputi : Honorarium pegawai tidak tetap, uang lembur non PNS dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

l. Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah

kegiatan meliputi : perjalanan dinas dalam daerah dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 45,12%

6. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan meliputi : Hibah Pembangunan Kantor Polsek Muara Sabak Timur (Lanjutan) berikiut pengawasannya, Pembangunan Kantor Koramil Kec.Rantau Rasau beserta pengawasan, Pembangunan pagar kantor Pengadilan Negeri beserta perencanaan dan penawasan, pemasangan konblok kantor Kajari berikut perencanaan dan pengawasannya, Pembuatan partisi ruangan kantor Kajari berikut perencanaan dan pengawasannya, Peningkatan Gedung Kantor Kejaksaan Tanjab Timur (Lanjutan) berikut perencanaan dan pengawasannya, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pol Airud Muara sabak, Pembangunan Gedung Kantor Perkebunan dan Peternakan berikut perencanaan dan pengawasannya, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuala Jambi, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan meliputi : pengadaan filling kabinet, pengadaan teralis kantor, pengadaan notebook, pengadaan mesin absensi, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan meliputi : Perawatan kendaraan bermotor (jasa servis, pengantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, pembayaran pajak STNK), dengan realisasi fisik kegiatan adalah 90,52%.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan meliputi : Pemeliharaan perlengkapan kantor, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.
- e. rehab sedang/berat gedung kantor
kegiatan meliputi : Rehab gedung Gedung Nasional beserta pengawasan, Rehab gedung Baznas Kab. Tanjung Jabung Timur beserta pengawasan, Rehab gedung Pengadilan Agama Kab. Anjung Jabung Timur beserta pengawasa. Dengan realisasi fisik kegaitan sebesar 100%

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan meliputi : belanja kursus singkat/pelatihan, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 90,80 %

5. Program Peningkatan pengembangan sistim laporan capaian kinerja

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan meliputi : Belaja cetak buku, pengadaan (fotocopy) dan Perjalanan Dinas, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

6. Program Perencanaan pembangunan daerah

a. Penyusunan rencana kerja (Renja)

Kegiatan meliputi : penggandaan dan perjalanan dinas,dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

b. evaluasi renja

kegiatan meliputi : penggandaan evaluasi renja, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

7. Program Penyediaan Sarana Presarana Air Bersih

a. Pembangunan sumur-sumur air tanah

Pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Pembangunan sumur bor untuk daerah yang sulit terjangkau oleh penyaluran air dari spam dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Menyediakan sarana air minum berbasis masyarakat dan mengontrol penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan realisasi fisik sebesar 90,28 %
- c. Operasional UPTD sistim penyediaan air minum, Pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Melakukan Rehab bangunan konstruksi dan jaringan instalasi 11 IKK dengan realisasi fisik kegiatan 100%

8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- a. Penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman kota, pelaksanaan kegiatan yaitu : Melaksanakan penataan taman di wilayah kabupaten tanjung jabung timur berikut perencanaan dan pengawasannya, dengan realisasi fisik kegiatan 99,82%.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan, Pelaksanaan kegiatan yaitu : Melaksanakan kegiatan untuk menunjang penataan taman di wilayah kabupaten tanjung jabung timur berikut perencanaan dan pengawasannya, dengan realisasi fisik kegiatan 91,06%.

9. Program penerangan lampu kota

- a. Pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota, pelaksanaan kegiatan yaitu : melaksanakan pemasangan instalasi listrik dalam komplek perkantoran dan pemasangan lampu dalam wilayah Kab. Tanjab Timur. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 97,98 %
- b. Pemeliharaan rutin/berkala lampu kantor, pelaksanaan kegiatan meliputi : melaksanakan pemeliharaan instalasi listrik lampu jalan pada 11 kecamatan dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 98,44%

10. Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi

- a. Percepatan sanitasi pemukiman di daerah, pelaksanaan kegiatan yaitu : pembangunan drainase lingkungan, dengan realisasi fisik kegiatan 91,51%

Secara umum pencapaian/realisasi fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 99,30 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2020.

E. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Tidak Langsung

No

	berpenghasilan rendah			
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.977.413.000,00	2.735.068.564,00	94,04
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	35.058.264,00	75,22
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	497.300.000,00	401.650.000,00	82,13
	Penyediaan Kebersihan kantor	12.207.500,00	12.194.500,00	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	69.267.700,00	66.998.100,00	98,90
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	31.150.000,-	30.381.500,00	99,71
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.500.000,00 ,-	6.479.200,00	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,-	4.800.000,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	392.200.000,00	376.512.000,00	98,20
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24.935.800,00	0,00	0,00
	Penataan file kepegawaian	1.797.952.000,00	1.759.450.000,00	100,00
	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	90.000.000,00	38.645.000,00	45,12
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.043.835.122,00	7.903.144.874,00	100,00
	Pembangunan gedung kantor	6.254.959.344,00	6.241.563.744,00	100,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	475.900.000,00	474.113.000,00	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	1.064.235.778,00	940.304.130,00	90,52

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.450.000,00	22.310.000,00	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	226.290.000,00	224.854.000,00	100,00
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.900.000,00	7.000.000,00	90,80
	Pendidikan dan pelatihan formal	7.900.000,00	7.000.000,00	90,80
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	42.800.000,00	42.800.000,00	100,00
	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.800.000,00	42.800.000,00	100,00
6	Program perencanaan pembangunan daerah	5.000.000,00	4.950.000,00	100,00
	Penyusunan rencana kerja (RENJA)	2.500.000,00	2.450.000,00	100,00
	Evaluasi rencana kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7	Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih	9.356.687.850,00	8.993.742.273,00	98,30
	Pembangunan sumur-sumur air tanah	1.131.698.000,00	1.122.903.000,00	100,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.312.586.250,00	2.036.188.250,00	90,28
	Operasional UPTD sistim penyediaan air minum	5.912.403.600,00	5.834.651.023,00	100,00
8	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.210.703.200,00	1.156.686.949,00	97,72
	Penataan, pemeliharaan dan pengawasan hutan kota	920.303.200,00	898.586.600,00	99,82

	Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan	290.400.000,00	258.100.349,00	91,06
9	Program penerangan lampu kota	2.841.967.645,00	2.727.097.400,00	98,04
	Pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota	1.541.500.000,00	1.475.255.400,00	97,98
	Pemeliharaan rutin/berkala lampu taman	1.300.467.645,00	1.251.842.000,00	98,44
10	Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi	1.510.127.000,00	1.377.797.000,00	91,51
	Percepatan sanitasi pemukiman di daerah	1.510.127.000,00	1.377.797.000,00	91,51
	Total Anggaran	40.079.883.786,63	38.922.927.810,00	99,30

Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 100% atau sebesar Rp. **3.091.044.253,00** dari dana ditetapkan Rp. **3.135.034.407,90** sedangkan belanja langsung capaian realisasi keuangan 99,30 % atau sebesar Rp. **38.922.927.810,00** dari dana ditetapkan Rp. **40.079.883.786,63** yang pelaksanaan 10 program dan 31 kegiatan dengan total anggaran terlaksana tahun 2020 sebesar Rp. **42.013.972.063,00** atau 99,40 % dari anggaran Rp. **43.214.918.194,53**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan RPJMD Tanjung Jabung Timur 2016-2021.

Berdasarkan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dengan nilai capaian 99,40%. Meskipun demikian bukanlah merupakan nilai akhir, hal tersebut merupakan langkah awal dan motivasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan “Good Governance” dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, Januari 2020

KEPALA DINAS,

Drs. ADIL P. ARJONANG
Pembina Jabatan Mada / IV.c
NIP. 19680831 198810 1 001